

## OSAMU SEIREI No. 13.

### Tentang Ken- dan Si Zyoorei (Peratoeran Ken dan Si).

#### Pasal 1.

Ken dan Si (dalam Si termasuk djoega Tokubetu Si, dibawah ini selandjoetinja demikian) sebagai badan-daerah yang mengoeroes roemah tangganya sendiri, boleh mengadakan Zyoorei (Peratoeran) tentang pekerdjaan -Ken dan Si didaerahnja masing-masing.

#### Pasal 2.

Hal-hal yang mengenai nomor 1 sampai 6 dibawah ini, haroes ditetapkan dalam Zyoorei, ketjoeli yang ditetapkan dengan istimewa dengan Gun Seirei:

1. Tjara mengenakan dan memoengoet pajak Ken, pajak Si, sewa, oepah dan oelang-wadjib yang lain;
2. Tjara mengawasi harta benda Ken atau Si dan bangoenan-bangoennnja;
3. Banjaknja pegawai Ken dan Si serta tjara membajar gadjinja, ongkos djalannja, hadiah waktoe berhenti bekerdja, oelang kematian dsb.;
4. Hal-hal tentang mengadakan Siku;
5. Mengoebah atau menghapoesian hal-hal yang ditetapkan dalam Ken- dan Si Zyoorei;
6. Selain dari nomor 1 sampai 5, hal-hal yang penting oentoek mendjalankan pemerintahan Ken dan Si dalam hal mengoeroes roemah tangganya sendiri.

#### Pasal 3.

Dalam Zyoorei boleh ditetapkan atoeran tentang mengenakan Ken-batu (hoekoeman-Ken) atau Si-batu (hoekoeman-Si) boeat mereka yang terloepoet dari pemoengoetan pajak Ken, pajak Si, sewa atau oepah karena tipoe atau perboean yang terlarang, paling banjak lima kali dari djoemlah yang terloepoet dari pemoengoetan itoe (djika lima kali dari djoemlah itoe koerang dari f 3,-, dikenakan tiga roepiah).

Selain dari yang ditetapkan dalam ajat diatas, maka dalam hal memoengoet pajak Ken, pajak Si, sewa, oepah atau dalam hal memakal harta benda atau bangoenan-bangoenan, dalam Zyoorei boleh ditetapkan atoeran tentang mengenakan Ken-batu atau Si-batu paling banjak f 20,- (doea poeloeh roepiah).

#### Pasal 4.

Mengenakan Ken-batu atau Si-batu dan memoengoet denda dioeroes oleh Kentyoo atau Sityoo; barang siapa yang berkeberatan tentang

poetoesan itoe boleh memohonkan poetoesan yang lebih tinggi kepada Syuutyookan, selambatlambatnja dalam 30 hari sesoedah menerima pemberitahoeran tentang poetoesan itoe.

Djika denda Ken-batu atau Si-batu tidak dibajar dalam tempoh yang ditetapkan, maka mereka yang bersangoetan dikenakan atoeran boeat orang menoeenggak pajak Ken dan Si.

Denda yang diperoleh dari Ken-batu atau Si-batu dimasoekkan kedalam penghasilan Ken atau Si.

#### Pasal 5.

Ken- dan Si Zyoorei tidak boleh mengoebah Gun Seirei.

#### Pasal 6.

Hal mengadakan, mengoebah dan menghapoesian Ken- dan Si Zyoorei haroes disahkan oleh Syuutyookan.

#### Pasal 7.

Ken- dan Si Zyoorei haroes diboeboehi tanggal oleh Kentyoo atau Sityoo serta ditanda tanganinja.

#### Pasal 8.

Ken- dan Si Zyoorei haroes dioemoemkan dengan menempelkan asinja yang tertoeis dalam bahasa Nippon atau bahasa Indonesia pada papan pengemoeman Ken dan Si yang bersangoetan, menoeoret tjara yang ditetapkan oleh Syuutyookan.

Djika dipandang perloe, Syuutyookan boleh menetapkan tjara pengemoeman lain dari yang dimaksod dalam ajat diatas sesoedah mendapat izin dari Gunseikan.

#### Pasal 9.

Syuutyookan dalam oendang-oendang ini oentoek Tokubetu Si dimaksod Gunseikan.

Atoeran tambahan.

#### Pasal 10.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 6, tahoen Syoowa 18 (2603).

#### Pasal 11.

Diantara atoeran-atoeran dahoeloe tentang badan-daerah yang mengoeroes roemah tangganya sendiri, maka atoeran tentang Regentschapsoerordening atau Stadsgemeenteverordening dihapoeskan pada hari berlakoenja oendang-oendang ini.

Verordening yang ditetapkan oleh Regentschap atau Stadsgemeente dahoeloe kekoetannja sama dengan Zyoorei yang ditetapkan dengan oendang-oendang ini, asal sadja tidak merintangji d'alannja pemerintahan Balatentera.

#### Pasal 12.

Peratoeran yang ditetapkan oleh Kentyoo atau Sityoo yang soedah disahkan oleh Syuutyookan sehoeloe oendang-oendang ini berlakoe, maka

bagalmanapoen djoega namanja, misalnja Kenrei, Sirei dsb., oentoek sementara waktoe kekoetannja sama dengan Zyoorei yang ditetapkan dengan oendang-oendang ini, tetapi hanya oentoek peratoeran yang mengenai pasal 1, oendang-oendang ini.

Djakarta, tanggal 29, boelan 4, tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.